



P U T U S A N

NOMOR 277/Pid/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DR. RA. DESSI HANAFIAH NATALEGAWA ;**
Tempat lahir : Palembang.
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 18 Desember 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl Alam Permai IX No.PY.28 Rt.011/016 Kel-
Pondok Pinang Kec- Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan.

Jl. Yado VI No.B.5 Gandaria Utara, Jakarta Selatan.

Agama : Islam .

Pekerjaan : Mantan Komisaris PT Permata Energy
Resources.

Pendidikan : S-3 .

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya Muhammad Jamsik, SH dan kawan-kawan para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "SAP Advocates" beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 9, Suite H & I, Jl. Letjend S Parman Kav 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

hal 1 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor : PDM-513/JKT.PST/12/2016, tertanggal 13 Desember 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa DR. R.A DESSI HANAFIAH NATALEGAWA bersama dengan HERRY BENG KOESTANTO (telah diputus oleh Pengadilan dalam penuntutan terpisah), pada bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Gedung Wisma Nusantara, Jln. M. H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa Dr. R.A. Dessi Hanafiah Natalegawa selaku Komisaris PT. Permata Prima Energi bersama dengan Herry Beng Koestanto selaku Direktur PT. Permata Prima Energi menemui Putra Masagung di Gedung Wisma Nusantara, Jln. M. H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Herry Beng Koestanto selaku Direktur PT. Permata Prima Energi menyampaikan keinginannya untuk mengambil alih atau ingin membeli seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. dan Herry Beng Koestanto menjanjikan kepada Putra Masagung akan membayar Goodwill sebesar USD 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika) diluar pembayaran harga pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk dan akan dibayarkan PT. Permata Prima Energi atau Herry Beng

hal 2 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



Koestanto paling lambat tanggal 28 September 2013 dan disamping itu Herry Beng Koestanto juga menjanjikan kepada Putra Masagung terhadap biaya-biaya pengambilalihan atau jual beli saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk akan ditanggung bersama antara Herry Beng Koestanto dengan Putra Masagung masing-masing 50% : 50%, meliputi biaya percetakan, biaya konsultan jasa penilai, biaya Notaris, biaya pajak-pajak, biaya uang pesangon karyawan, biaya pencatatan PT Bursa Efek Indonesia, biaya konsultan hukum, biaya biro administrasi efek, biaya perubahan dari warkat ke elektronik, dan biaya jasa pelaksanaan RTO Advisory Fee.

- Terhadap janji-janji dari Herry Beng Koestanto selaku Direktur PT. Permata Prima Energi tersebut telah membuat Putra Masagung percaya dan tergerak hatinya sehingga Putra Masagung menyetujui pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Permata Prima Energi sebanyak 48.979.500 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau sebanyak 94,19% (sembilan puluh empat koma sembilan belas persen) dengan nilai Rp. 24.489.750.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), padahal terdakwa dan Herry Beng Koestanto mengetahui bahwasanya Herry Beng Koestanto atau PT. Permata Prima Energi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk yang akan diambil alih atau yang akan dibeli Herry Beng Koestanto atau PT. Permata Prima Energi tersebut.
- Untuk meyakinkan Putra Masagung, maka pada tanggal 10 Agustus 2012 terdakwa atas nama PT. Permata Prima Energi menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka pengalihan saham PT. Gunung Agung milik Putra Masagung yang dijual kepada PT. Permata Prima Energi, sehingga selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Yang Mengikat Untuk Jual, Beli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer Hak-Hak PT. Toko Gunung Agung, Tbk diwakili oleh Lok Yim sebagai penjual dengan Herry Beng Koestanto dari PT. Permata Prima Energi sebagai pembeli.

- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani Surat Perjanjian antara Putra Masagung dan Ryan Pascal Masagung mewakili PT. Toko Gunung Agung, Tbk dengan Herry Beng Koestanto dan terdakwa mewakili PT. Permata Prima Energi terkait dengan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Permata Prima Energi.
- Bahwa sesuai surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor :S-41/D.04/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang ditujukan kepada Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk, selanjutnya Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk melaksanakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) sesuai Akta Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH Nomor : 34 tanggal 28 Februari 2013 tentang RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Toko Gunung Agung, Tbk sehubungan pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada Herry Beng Koestanto melalui PT. Permata Prima Energi.
- Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman tanggal 10 Agustus 2012 maka pada tanggal 27 Maret 2013, tanggal 9 April 2013 dan tanggal 9 Mei 2013, seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk telah dijual melalui broker yang ditunjuk PT. Toko Gunung Agung, Tbk yaitu PT. Cipta Dana Securitas, Deutsche Securitas Indonesia dan PT. Kim Eng Securitas kepada Herry Beng Koestanto melalui broker yang ditunjuk Herry Beng Koestanto yaitu PT. Trimegah Securitas. Ternyata Herry Beng Koestanto tidak melakukan pembayaran terhadap saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk yang telah dijual kepada Herry Beng Koestanto, demikian juga dengan biaya-biaya pengambilalihan atau

hal 4 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk sebesar Rp. 16.610.550.310,- (enam belas milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang harus dibayar Herry Beng Koestanto.

- Bahwa setelah PT. Toko Gunung Agung Tbk. menagih beberapa kali kepada Herry Beng Koestanto untuk pembayaran Goodwill, biaya pengambilalihan saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk dan biaya administrasi lainnya yang seluruhnya sebesar Rp. 50.735.202.577,- (lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian dengan tipu muslihat dan rangkaian pada bulan September 2015 Herry Beng Koestanto menerbitkan Bilyet Giro sebanyak 6 (enam) lembar dan telah menyerahkannya kepada pihak PT. Toko Gunung Agung, Tbk sebagai pembayaran saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, dan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, yaitu : Bilyet Giro No. CN 896881 senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 2 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896879 senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896880 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 22 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896884 senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 29 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896882 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Oktober 2015, dan Bilyet Giro No. CN 896883 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2015, namun semua Bilyet Giro yang diterbitkan Herry Beng Koestanto tersebut tidak dapat dikliring karena tidak cukup dananya sesuai Surat Keterangan Penolakan dari BCA, yaitu : Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015, Surat

hal 5 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penolakan tertanggal 16 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 23 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 1 Oktober 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Oktober 2015, dan Surat Keterangan Penolakan tertanggal 20 Oktober 2015.

- Atas perbuatan terdakwa selaku Komisaris PT. Permata Prima Energi dan Herry Beng Koestanto selaku Direktur PT. Permata Prima Energi tersebut mengakibatkan Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.735.202.577,-(lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa DR. R.A DESSI HANAFIAH NATALEGAWA bersama dengan HERRY BENG KOESTANTO (telah diputus oleh Pengadilan dalam penuntutan terpisah), pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Gedung Wisma Nusantara, Jln. M. H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Agustus 2012, Herry Beng Koestanto bersama dengan terdakwa menemui Putra Masagung di Gedung Wisma Nusantara, Jln. M. H. Thamrin No. 59 Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut Herry Beng Koestanto menyampaikan

hal 6 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk mengambil alih atau ingin membeli seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Herry Beng Koestanto telah menjanjikan kepada Putra Masagung sebagai pengendali utama PT. Toko Gunung Agung, Tbk, akan membayar Goodwill sebesar USD 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika) kepada Putra Masagung diluar pembayaran harga pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk dan akan dibayarkan Herry Beng Koestanto paling lambat tanggal 28 September 2013. Herry Beng Koestanto juga menjanjikan kepada Putra Masagung terhadap biaya-biaya pengambilalihan atau jual beli saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk akan ditanggung bersama antara Herry Beng Koestanto dengan Putra Masagung masing-masing 50% : 50%, meliputi biaya percetakan, biaya konsultan jasa penilai, biaya Notaris, biaya pajak-pajak, biaya uang pesangon karyawan, biaya pencatatan PT Bursa Efek Indonesia, biaya konsultan hukum, biaya biro administrasi efek, biaya perubahan dari warkat ke elektronik, dan biaya jasa pelaksanaan RTO Advisory Fee.

- Bahwa pada akhirnya Putra Masagung menyetujui pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk oleh Herry Beng Koestanto melalui PT. Permata Prima Energi sebanyak 48.979.500 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau sebanyak 94,19% (sembilan puluh empat koma sembilan belas persen) senilai Rp. 24.489.750.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka pada tanggal 10 Agustus 2012 terdakwa menandatangani Nota Kesepahaman dalam hal penjualan saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Permata Prima Energi.
- Setelah dilakukan pengambilalihan saham PT. Toko Gung Agung Tbk, oleh PT. Permata Prima Energi, terdakwa dan Herry Beng Kosetanto dengan sengaja dan melawan hukum melakukan RUPSLB (Rapat

hal 7 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang dikuatkan dengan akte No. 36 tahun 2013, mengganti nama PT. Toko Gung Agung Tbk, menjadi PT. Permata Prima Tbk, pada hal terdakwa dan Herry Beng Koestanto belum memiliki PT. Toko Gunung Agung Tbk karena belum melakukan pembayaran terhadap pengalihan saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk.

- Bahwa kemudian setelah Herry Beng Koestanto atau PT. Permata Prima Energi memiliki seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, tanpa seizin Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk, sebagian dari saham tersebut telah dijual kepada pihak lain melalui broker PT. Tri Megah Securitas dan sebagian lagi telah digunakan Herry Beng Susanto selaku Direktur PT. Permata Prima Energi sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga.
- Bahwa setelah PT. Toko Gunung Agung Tbk. menagih beberapa kali kepada Herry Beng Koestanto untuk pembayaran Goodwill, biaya pengambilalihan saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk dan biaya administrasi lainnya yang seluruhnya sebesar Rp. 50.735.202.577,- (lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian dengan tipu muslihat dan rangkaian pada bulan September 2015 Herry Beng Koestanto menerbitkan Bilyet Giro sebanyak 6 (enam) lembar dan telah menyerahkannya kepada pihak PT. Toko Gunung Agung, Tbk sebagai pembayaran saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, dan biaya-biaya pengambilalihan atau pembelian seluruh saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk, yaitu : Bilyet Giro No. CN 896881 senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 2 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896879 senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896880 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 22 September

hal 8 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, Bilyet Giro No. CN 896884 senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 29 September 2015, Bilyet Giro No. CN 896882 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Oktober 2015, dan Bilyet Giro No. CN 896883 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2015, namun semua Bilyet Giro yang diterbitkan Herry Beng Koestanto tersebut tidak dapat dikliring karena tidak cukup dananya sesuai Surat Keterangan Penolakan dari BCA, yaitu : Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 16 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 23 September 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 1 Oktober 2015, Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Oktober 2015, dan Surat Keterangan Penolakan tertanggal 20 Oktober 2015.

- Atas perbuatan terdakwa selaku Komisaris PT. Permata Prima Energi dan Herry Beng Koestanto selaku Direktur PT. Permata Prima Energi tersebut mengakibatkan Direksi PT. Toko Gunung Agung, Tbk mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.735.202.577,-(lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register Perkara: PDM- 513/JKTPS/12/2016 tertanggal 18 Mei 2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

- (1).Menyatakan terdakwa **DR. RA. DESSI HANAFIAH NATALEGAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN** sebagaimana

hal 9 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana.

(sebagaimana dakwaan PERTAMA Penuntut Umum).

(2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

(3). Menyatakan barang bukti berupa :

A. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH pada tanggal 8 Desember 2015 berupa:

- 1). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota Kesepahaman tertanggal 10 Februari 2013 antara saksi PUTRA MASAGUNG dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT Permata Investa;
- 2). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Pernyataan Kepemilikan dari saksi HERRY BENG KOESTANTO perihal Statement on Beneficial Owner Tanggal 15 mei 2013;
- 3). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Binding Agreement For Sale, Purchase And Transfer of Rights dan Conditional Sale And Purchase Agreement oleh dan antara saksi PUTRA MASAGUNG, saksi RYAN PASCAL MASAGUNG, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT Permata Prima Energi yang diwakili oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO (Pihak Pembeli) tertanggal 12 Desember 2012;
- 4). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Letter of Agreement tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara saksi PUTRA MASAGUNG dan PT GA Tiga Belas dengan PT Permata Prima Energi, saksi HERRY BENG KOESTANTO, Dessi Hanafiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalegawa;

- 5). 1 (satu) lembar Photo Kopi Sesuai Asli Surat No. S-41/D.04/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham PT Toko Gunung Agung Tbk;
- 6). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Gadai Saham yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H;
- 7). 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari KSEI No. KSEI-11888/JKS/0513 tanggal 23 Mei 2013 perihal Konfirmasi Pembekuan Efek di C-BEST untuk Agunan dengan Pemberi Agunan PT Permata Prima Energi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013;
- 8). 1 (satu) bundel Photo Copy email dari PT. Cipta Dana Sekuritas tertanggal 4 November 2015 perihal pergerakan harga saham PT Permata Prima Sakti Tbk periode Maret 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 dengan kisaran harga terendah sebesar Rp. 500 rupiah sampai tertinggi Rp. 2.800 per lembar saham;
- 9). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 11 November 2013;
- 10). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat Rapat tanggal 11 Februari 2014;
- 11). 4 (empat) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tertanggal 3 April 2014;
- 12). 3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 15 Juli 2014;
- 13). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat

hal 11 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Februari 2015;

- 14). 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari saksi PUTRA MASAGUNG kepada saksi HERRY BENG KOESTANTO tertanggal 23 Maret 2015;
- 15). 1(satu) bundel Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 1 April 2015;
- 16). 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 13April 2015;
- 17). 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 8 April 2015;
- 18). 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 29 April 2015 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 19). 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 April 2015 perihal Tanggapan Atas Somasi;
- 20). 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 27 April 2015;
- 21). 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 Mei 2015;
- 22). 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa Tertanggal 12 Mei 2015;
- 23). 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Tanda Terima Bilyet Giro tertanggal 6 Agustus 2015 dari saksi HERRY BENG

hal 12 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOESTANTO;

- 24). 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896881 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 2 September 2015;
- 25). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896879 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2015;
- 26). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896880 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 5.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 22 September 2015;
- 27). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896884 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 8.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 29 September 2015;
- 28). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896882 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 3.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2015;
- 29). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896883 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 10.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2015;
- 30). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015 dari Bank BCA KCP Cideng Timur;
- 31). 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 16 September 2015;

hal 13 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



- 32). 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 23 September 2015;
- 33). 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 1 Oktober 2015;
- 34). 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 7 Oktober 2015;
- 35). 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 20 Oktober 2015;
- 36). 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 5 Maret 2013 perihal laporan kegiatan Operasional bulanan periode 1 sampai dengan 28 Pebruari 2013;
- 37). 2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 18 Maret 2015 Nomor : 035/ORD-022/03/13 perihal laporan perubahan kepemilikan saham 5 % atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk.;
- 38). 2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tanggal 27 Maret 2013 No.: 040/ORD-022/03/13 perihal perubahan kepemilikan 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Tanggal 26 Maret 2013);
- 39). 1 (satu) lembar Photo Copy Berita Harian Neraca;
- 40). 3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 14/OJP/016/10981/SENIN dari Bank BNI tertanggal 14 Juli 2014;
- 41). 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bukti Setor ke Rekening PT Tunas Muda Jaya untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan Wilayah Kerja PT Tunas Muda Jaya tertanggal 16 Juni 2014;
- 42). 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 4 Desember 2014;
- 43). 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 26 Januari 2015;
- 44). 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 02 Februari 2015;
- 45). 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 8 Juni 2015;
- 46). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta Gadai Saham No. 76 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 47). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 48). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Deed of Undertaking dari DR. terdakwa DESSI HANAFIAH NATALEGAWA sesuai Akta 80 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 49). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 April 2014 untuk wilayah kerja PT Tunas Muda Jaya sesuai Akta No. No. 114 tanggal 25 April 2015 yang ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H.;
- 50). 1 (satu) bundel dokumen foto copy biaya RTO Toko Gunung Agung Tbk (TKGA) & Permata Energy Resources pertanggal 17 Juni 2013;
- 51). 1 (satu) buku asli proepektus PT. Toko Gunung Agung.

hal 15 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Disita dari Saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 14 Desember 2015 berupa:

- 1). 1 (satu) lembar asli Portfolio Movement , Customer nama PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PUTRA MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;
- 3). 1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer PUTRA MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 4). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PUTRA MASAGUNG tanggal november 2012.

C. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 14 Januari 2016 berupa:

- 1). 1 (satu) bundel foto copy legalisir Kwitansi Pembayaran Iklan “Prospektus Ringkas” dan Iklan “Pemberitahuan RUPS PT. Toko Gunung Agung, Tbk”, tanggal 13 Desember 2012, di Harian Bisnis Indonesia, sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 3). 2 (dua) lembar Copy foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan “Pengumuman Akuisisi PT. Toko Gunung Agung, Tbk”, tanggal 21 Desember 2012, sebesar Rp.23.397.660,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh rupiah);

- 4). 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.23.383.448,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 5). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan "Panggilan RUPS" PT Toko Gunung Agung Tbk, tanggal 4 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 6). 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 1 -2- 2013 sebesar Rp.9.492.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 7). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan "Pengumuman Penundaan RUPSLB PT Toko Gunung Agung Tbk", tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu limapuluh rupiah);
- 8). 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp.9.497.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 9). 1 (satu) bundel foto copy legalisir kwitansi Maestro 90 tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

hal 17 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari sebesar Rp. 230.614.205 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ratus lima rupiah);
- 11). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran buku propektur final PT. Toko Gunung Agung, Tbk, tanggal 8 Maret 2013, sebesar Rp.30.637.200,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 12). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman penundaan RUPSB tanggal 11 Februari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 13). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman tanggal 13 Februari 2013, sebesar Rp. 3.033.030,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);
- 14). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman koperasi karyawan tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp. 1.112.111,- (satu juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah);
- 15). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pemberitahuan RUPSB tanggal 4 Maret 2013, sebesar Rp. 27.247.275,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 16). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan informasi tambahan tanggal 26 Februari 2013, sebesar Rp. 148.774.010,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh);
- 17). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan penundaan RUPSB tanggal 19 Februari 2013, sebesar Rp.

hal 18 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.373.962,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- 18). 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir pengiriman uang multiguna Rabobank pengirim pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an. KJPP RAO Yuhal&Rekan tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.413.265.306,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);
- 19). 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an. KJPP RAO Yuhal&Rekan tanggal 3/4/12 sebesar Rp. 578.541.428,- (lima ratus tujuh puluhdelapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- 20). 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSPD-BPHTB penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.3.856.943.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 21). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB)tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.507.258.500,;
- 22). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB)tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.124.961.750,- ;
- 23). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB)tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 50.603.000,- ;
- 24). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.174.119.750,-;

- 25). 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSP penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.3.871.943.000,-;
- 26). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.511.258.500,-;
- 27). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.178.119.750,-;
- 28). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 53.603.000,-;
- 29). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 128.961.750,-;
- 30). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 27.731.199,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan);
- 31). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. sebesar Rp.23.731.199,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan);
- 32). 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Administrasi atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) – Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.55.176.465,- (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- 33). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 3.179.235,-;

hal 20 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 50.825.170,-;
- 35). 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 1.172.060,-;
- 36). 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya RTO Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.549.970.000,-;
- 37). 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran pengurusan pengesahan akta TKGA Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 35.000.000,-;
- 38). 2 (dua) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran pengurusan biaya pembuatan akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 585.000.000,-;
- 39). 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat persetujuan pencatatan tanggal 6 Maret 2013 ;
- 40). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pembayaran Biaya Pencatatan efek PT. Toko Gunung Agung, Tbk – PT Bursa Efek Indonesia, tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.165.000.000,;
- 41). 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Multiguna CIMB Niaga Pembayaran Fee Transaksi Crossing Saham TKGA dengan Trimegah-Ciptadana Securities, tanggal 24/6/13 sebesar Rp.45.485.126,-(empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh enam);
- 42). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. PUTRA MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 43). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 44). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 45). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana

hal 21 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;
- 46). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013;
- 47). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 26 Maret 2013;
- 48). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 31 Maret 2013;
- 49). 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran kepada PT.Ciptadana Securities sejumlah Rp. 1.10.000,-;
- 50). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 27-12-12 sebesar Rp. 550.000,-;
- 51). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp. 550.000,-;
- 52). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 12-4-13 sebesar Rp. 44.861.500,-;
- 53). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tgl.20 Maret 2013;
- 54). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 55). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 56). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 57). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada rekening Bank Mega No.: 01059.0011.131.346 an. PT. GA Tiga Belas sebesar Rp. 21.565.000.000,-;
- 58). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi pengiriman uang

hal 22 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp. 2.918.189.250,-;

- 59). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada MAKES & Patners law Firm tanggal 18-4-2013 Rp. 2.132.611.500,- ;
- 60). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Elektronik Data Intercanger Indonesia tanggal 30 /4/13 sebesar Rp. 82.495.000,- ;
- 61). 1 (satu) lembar asli foto copy legalisir data nasabah nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal pembukaan maret 2006;
- 62). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;
- 63). 1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 64). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 65). 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificates PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000010 an. ANGELA M. BASIROEN;
- 66). 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000038 an. Deutsche Bank HK/Vendura Ventures Ltd-2008404010;
- 67). 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000093 an. PT. Marco Target;
- 68). 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000116 an. PUTRA MASAGUNG;
- 69). 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko

hal 23 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Agung, Tbk No. 000117 an. Duality Puma, Ltd.;

- 70). 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000123 an. RYAN PASCAL MASAGUNG;
- 71). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. PT. Marco Target bulan November 2012;
- 72). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PT. Marco Target tanggal 26 Maret 2013;
- 73). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer PT. Marco Target tanggal 27 Maret 2013;
- 74). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement atas nama PT.Marco Target tanggal 31 Maret 2013;
- 75). 2 (dua) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. ANGELA M. BASIROEN bulan November 2012;
- 76). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi an. ANGELA M. BASIROEN tanggal 26 Maret 2013;
- 77). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN tanggal 27 Maret 2013;
- 78). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;
- 79). 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat umum pemegang saham luara biasa PT. Toko Gunung Agung, Tbk No.34 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;
- 80). 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 93 tanggal 17 Nopember 2009 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;
- 81). 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 103 tanggal 15

hal 24 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2008 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;

82). 1 (satu) bundel foto copy legalisir Minutes of Meeting tanggal 11 Februari 2014;

83). 1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar pemegang saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk pertanggal 27 Nopember 2012;

84). 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta perseroan terbatas PT. Toko Gunung Agung, Tbk berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013 di buat notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;

85). 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta jual beli saham antara PT. Toko Gunung Agung, Tbk dengan PT. GA Tiga Belas Nomor 43 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH.

D. Disita dari saksi AGUS DHARMA PRIYAMBADA tanggal 02 Pebruari 2016 berupa:

1). 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 27 Maret 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO.

2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 27 Maret 2013.

3). 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 April 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).

4). 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata

hal 25 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



Prima Energi tanggal 9 April 2013.

- 5). 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).-
- 6). 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 10 Mei 2013.
- 7). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).
- 8). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013 .
- 9). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 April 2013 s/d 30 April 2013 .
- 10). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013 .
- 11). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-252 /PM/1992 tanggal 2 Mei 1992.
- 12). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993.

hal 26 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



E. Disita dari saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 09 Pebruari 2016 berupa:

- 1). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal transaksi 27 Maret 2013 .
- 2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 26 Maret 2013 .
- 3). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013
- 4). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. ANGELA M. BASIROEN, SH bulan November 2012.
- 5). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH.
- 6). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama PT. Macro Target tanggal transaksi 27 Maret 2013.
- 7). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH selaku direktur PT. Macro Target tanggal 26 Maret 2013 .
- 8). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer PT. Macro Target tanggal 27 Maret 2013 . -
- 9). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PT. Macro target bulan November 2012.
- 10). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH dan DJULIANA DJOHAN .
- 11). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal transaksi 31 Maret 2013 .
- 12). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013 .

hal 27 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013
- 14). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. RYAN PASCAL MASAGUNG bulan Maret 2006.
- 15). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. RYAN PASCAL MASAGUNG .

F. Disita dari saksi SARI WIDYASTUTI tanggal 15 Pebruari 2016 berupa:

- 1). 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture/print out Automatic Order Management System (AOMS)- Front Office tanggal 9 April 2013 .
- 2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out Data Bursa Efek Indonesia (IDX Data) tanggal 9 April 2013.
- 3). 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out Securities Adminitrasion System (SAS)-Back office tanggal 9 April 2013.
- 4). 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out KSEI E-Spears tanggal 10 April 2013.
- 5). 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out C-BEST KSEI Over-The-Counter DB001, PT Deutsche Securities Indonesia tanggal 12 April 2013.

G. Disita dari saksi HARIANTO LIONG tanggal 15 Pebruari 2016 berupa

- 1). 1 (satu) lembar foto copy legalisir penerimaan email dari Ng, Shawn Kian Wou kepada HARIYANTO.LIONG tanggal 9 Mey 2013;
- 2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGa, jual sebesar Rp.

hal 28 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.930.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;

- 3). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 4). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Activity Report PT. Maybank Kim Eng Securities1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;
- 5). 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client) PT. Maybank Kim Eng Securities tanggal 10 April 2013;
- 6). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades Over-The-Counter ZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013.

H. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 19 Februari 2016 berupa :

- 1). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Letter To Attend Extraordinary General Shareholder Meeting of Toko Gunung Agung, Tbk an. CB Hongkong S/A PBG Clients SG form No.INDSS/CA/PXY/P002 tanggal 26 Februari 2013 ;
- 2). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Konfirmasi tertulis untuk rapat umum pemegang saham (KTUR) PT.Toko Gunung Agung, Tbk nama pemegang efek CB Hongkong S/A PBG Clients SG gari KSEI No.KTUR :TKGA-CIT11-6120 tanggal 1 Januari 2013;
- 3). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat an. WIDHI NUGRAHENI;
- 4). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Sharesholder Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Client -

hal 29 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ;

- 5). 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank
nama Zulhansyah Caesar Id Card Number
3173072811780007;
- 6). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No.
8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember
2012;
- 7). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama
Of Shareholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client -
2023824000 tanggal 20 Februari 2013;
- 8). 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank
nama Zulhansyah Caesar Id Card Number
3173072811780007;
- 9). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No.
8120611 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember
2012 ;
- 10). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama
Of Shareholder Deutsche Bank APWM For S/A Venndura
Ventures LTD -2008404010 tanggal 11 Januari 2013;
- 11). 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank
nama Zulhansyah Caesar Id Card Number
3173072811780007;
- 12). 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No.
8120614 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 7 Januari 2013 ;
- 13). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk
Provinsi DKI Jakarta Barat an. Zulhansyah Caesar Id Card
Number 3173072811780007;
- 14). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa an. Angela
Meilany Basiroen tanggal 25 Februari 2013;
- 15). 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk

hal 30 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta NIK 3173076211590003 an. Angela Meilany Basiroen dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174076006650004 an. L. MONI SINTA DH.

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1791/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **DR. RA. DESSI HANAFIAH NATALEGAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

A. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH pada tanggal 8 Desember 2015 berupa:

- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota Kesepahaman tertanggal 10 Februari 2013 antara saksi PUTRA MASAGUNG dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT Permata Investa;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Pernyataan Kepemilikan dari saksi HERRY BENG KOESTANTO perihal Statement on Beneficial Owner Tanggal 15 mei 2013;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Binding Agreement For Sale, Purchase And Transfer of Rights dan Conditional Sale And Purchase Agreement oleh dan antara saksi PUTRA MASAGUNG, saksi RYAN PASCAL MASAGUNG, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBG

hal 31 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT Permata Prima Energi yang diwakili oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO (Pihak Pembeli) tertanggal 12 Desember 2012;

- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Letter of Agreement tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara saksi PUTRA MASAGUNG dan PT GA Tiga Belas dengan PT Permata Prima Energi, saksi HERRY BENG KOESTANTO, Dessi Hanafiah Natalegawa;
- 1 (satu) lembar Photo Copi Sesuai Asli Surat No. S-41/D.04/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham PT Toko Gunung Agung Tbk;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Gadai Saham yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari KSEI No. KSEI-11888/JKS/0513 tanggal 23 Mei 2013 perihal Konfirmasi Pembekuan Efek di C-BEST untuk Agunan dengan Pemberi Agunan PT Permata Prima Energi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bundel Photo Copy email dari PT. Cipta Dana Sekuritas tertanggal 4 November 2015 perihal pergerakan harga saham PT Permata Prima Sakti Tbk periode Maret 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 dengan kisaran harga terendah sebesar Rp. 500 rupiah sampai tertinggi Rp. 2.800 per lembar saham;

hal 32 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 11 November 2013;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat Rapat tanggal 11 Februari 2014;
- 4 (empat) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tertanggal 3 April 2014;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 15 Juli 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 27 Februari 2015;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari saksi PUTRA MASAGUNG kepada saksi HERRY BENG KOESTANTO tertanggal 23 Maret 2015;
- 1(satu) bundel Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 1 April 2015 ;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 13April 2015;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 8 April 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 29 April 2015 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 April 2015 perihal Tanggapan Atas Somasi ;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Tanggapan

hal 33 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 27 April 2015;

- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa Tertanggal 12 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Tanda Terima Bilyet Giro tertanggal 6 Agustus 2015 dari saksi HERRY BENG KOESTANTO;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896881 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 2 September 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896879 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896880 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 5.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 22 September 2015 ;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896884 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 8.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 29 September

hal 34 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



2015;

- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896882 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 3.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896883 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 10.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2015;
- 2(dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015 dari Bank BCA KCP Cideng Timur;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 16 September 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 23 September 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 1 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 7 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 20 Oktober 2015;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 5 Maret 2013 perihal laporan kegiatan Operasional bulanan periode 1 sampai dengan 28 Pebruari 2013;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 18 Maret 2015

hal 35 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 035/ORD-022/03/13 perihal laporan perubahan kepemilikan saham 5 % atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk;

- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tanggal 27 Maret 2013 No.: 040/ORD-022/03/13 perihal perubahan kepemilikan 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Tanggal 26 Maret 2013);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Berita Harian Neraca;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 14/OJP/016/10981/SENIN dari Bank BNI tertanggal 14 Juli 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bukti Setor ke Rekening PT Tunas Muda Jaya untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan Wilayah Kerja PT Tunas Muda Jaya tertanggal 16 Juni 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 4 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 26 Januari 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 02 Februari 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 8 Juni 2015;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta Gadai Saham

hal 36 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 76 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;

- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Deed of Undertaking dari DR. terdakwa DESSI HANAFIAH NATALEGAWA sesuai Akta 80 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 April 2014 untuk wilayah kerja PT Tunas Muda Jaya sesuai Akta No. No. 114 tanggal 25 April 2015 yang ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H.;
- 1 (satu) bundel dokumen foto copy biaya RTO Toko Gunung Agung Tbk (TKGA) & Permata Energy Resources pertanggal 17 Juni 2013;
- 1 (satu) buku asli proepektus PT. Toko Gunung Agung.

B. Disita dari Saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 14 Desember 2015 berupa:

- 1 (satu) lembar asli Portfolio Movement , Customer nama PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PUTRA MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer PUTRA MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PUTRA MASAGUNG tanggal november 2012.

hal 37 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 14 Januari

2016 berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Kwitansi Pembayaran Iklan “Prospektus Ringkas” dan Iklan “Pemberitahuan RUPS PT. Toko Gunung Agung, Tbk”, tanggal 13 Desember 2012, di Harian Bisnis Indonesia, sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 2 (dua) lembar Copy foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan “Pengumuman Akuisisi PT. Toko Gunung Agung, Tbk”, tanggal 21 Desember 2012, sebesar Rp.23.397.660,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.23.383.448,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan “Panggilan RUPS” PT Toko Gunung Agung Tbk, tanggal 4 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat

hal 38 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 1 -2- 2013 sebesar Rp.9.492.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan "Pengumuman Penundaan RUPSLB PT Toko Gunung Agung Tbk", tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu limapuluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp.9.497.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir kwitansi Maestro 90 tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari sebesar Rp. 230.614.205 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ratus lima rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran buku propektur final PT. Toko Gunung Agung, Tbk, tanggal 8 Maret 2013, sebesar Rp.30.637.200,- (tiga puluh juta enam

hal 39 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman penundaan RUPSB tanggal 11 Februari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman tanggal 13 Februari 2013, sebesar Rp. 3.033.030,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman koperasi karyawan tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp. 1.112.111,- (satu juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pemberitahuan RUPSB tanggal 4 Maret 2013, sebesar Rp. 27.247.275,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan informasi tambahan tanggal 26 Februari 2013, sebesar Rp. 148.774.010,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan penundaan RUPSB tanggal 19 Februari 2013, sebesar Rp. 10.373.962,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir pengiriman uang multiguna Rabobank pengirim pengirim PT. Toko Gunung Agung , Tbk penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an. KJPP RAO Yuh&Rekan tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.413.265.306,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);

hal 40 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an. KJPP RAO Yuh&Rekan tanggal 3/4/12 sebesar Rp. 578.541.428,- (lima ratus tujuh puluhdelapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSPD-BPHTB penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.3.856.943.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.507.258.500,;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.124.961.750,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 50.603.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.174.119.750,;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSP penerima Rekening CIMB Niaga

hal 41 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.3.871.943.000,-;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.511.258.500,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.178.119.750,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 53.603.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 128.961.750,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 27.731.199,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. sebesar Rp.23.731.199,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Administrasi atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) – Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.55.176.465,- (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 3.179.235,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 50.825.170,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung

hal 42 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 1.172.060,-;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya RTO Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.549.970.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran pengurusan pengesahan akta TKGA Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 35.000.000,-;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran pengurusan biaya pembuatan akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 585.000.000,-;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat persetujuan pencatatan tanggal 6 Maret 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pembayaran Biaya Pencatatan efek PT. Toko Gunung Agung, Tbk – PT Bursa Efek Indonesia, tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.165.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Multiguna CIMB Niaga Pembayaran Fee Transaksi Crossing Saham TKGA dengan Trimegah-Ciptadana Securities, tanggal 24/6/13 sebesar Rp.45.485.126,-(empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh enam);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. PUTRA MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report

hal 43 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptadana an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran kepada PT.Ciptadana Securities sejumlah Rp. 1.10.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 27-12-12 sebesar Rp. 550.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp. 550.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 12-4-13 sebesar Rp. 44.861.500,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tgl.20 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada rekening Bank Mega No.: 01059.0011.131.346 an. PT. GA Tiga Belas sebesar Rp. 21.565.000.000,-;

hal 44 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi pengiriman uang tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp. 2.918.189.250,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada MAKES & Patners law Firm tanggal 18-4-2013 Rp. 2.132.611.500,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Elektronik Data Intercanger Indonesia tanggal 30 /4/13 sebesar Rp. 82.495.000,-;
- 1 (satu) lembar asli foto copy legalisir data nasabah nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal pembukaan maret 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificates PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000010 an. ANGELA M. BASIROEN;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000038 an. Deutsche Bank HK/Vendura Ventures Ltd-2008404010;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000093 an. PT. Marco Target;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak

hal 45 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000116 an. PUTRA MASAGUNG;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000117 an. Duality Puma, Ltd.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000123 an. RYAN PASCAL MASAGUNG;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. PT. Marco Target bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PT. Marco Target tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer PT. Marco Target tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement atas nama PT.Marco Target tanggal 31 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. ANGELA M. BASIROEN bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi an. ANGELA M. BASIROEN tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat

hal 46 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemegang saham luar biasa PT. Toko Gunung Agung, Tbk No.34 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 93 tanggal 17 Nopember 2009 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 103 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Minutes of Meeting tanggal 11 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar pemegang saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk pertanggal 27 Nopember 2012;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta perseroan terbatas PT. Toko Gunung Agung, Tbk berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013 di buat notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta jual beli saham antara PT. Toko Gunung Agung, Tbk dengan PT. GA Tiga Belas Nomor 43 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH.

D. Disita dari saksi AGUS DHARMA PRIYAMBADA tanggal 02 Februari 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 27 Maret 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO.

hal 47 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 27 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 April 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 9 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 10 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT.

hal 48 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Prima Energi periode 1 April 2013 s/d 30 April 2013

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013 .
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-252 /PM/1992 tanggal 2 Mei 1992.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993.

E. Disita dari saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 09 Pebruari 2016

berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal transaksi 27 Maret 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 26 Maret 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. ANGELA M. BASIROEN, SH bulan November 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama PT. Macro Target tanggal transaksi 27 Maret 2013.

hal 49 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH selaku direktur PT. Macro Target tanggal 26 Maret 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer PT. Macro Target tanggal 27 Maret 2013 .
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PT. Macro target bulan November 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH dan DJULIANA DJOHAN .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal transaksi 31 Maret 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013 .
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. RYAN PASCAL MASAGUNG bulan Maret 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. RYAN PASCAL MASAGUNG .

F. Disita dari saksi SARI WIDYASTUTI tanggal 15 Pebruari 2016

berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture/print out Automatic Order Management System (AOMS)- Front Ofice tanggal 9 April 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out

hal 50 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Data Bursa Efek Indonesia (IDX Data) tanggal 9 April 2013.

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out Securities Adminitrasion System (SAS)-Back office tanggal 9 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out KSEI E-Spears tanggal 10 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screencapture /print out C-BEST KSEI Over-The-Counter DB001, PT Deutsche Securities Indonesia tanggal 12 April 2013.

G. Disita dari saksi HARIANTO LIONG tanggal 15 Pebruari 2016 berupa

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir penerimaan email dari Ng, Shawn Kian Wou kepada HARIYANTO.LIONG tanggal 9 Mey 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 4.930.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Activity Report PT. Maybank Kim Eng Securities1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April

hal 51 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



2013;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades Over-The-Counter ZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013.

H. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 19 Februari 2016 berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Letter To Attend Extraordinary General Shareholder Meeting of Toko Gunung Agung, Tbk an. CB Hongkong S/A PBG Clients SG form No.INDSS/CA/PXY/P002 tanggal 26 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Konfirmasi tertulis untuk rapat umum pemegang saham (KTUR) PT.Toko Gunung Agung, Tbk nama pemegang efek CB Hongkong S/A PBG Clients SG dari KSEI No.KTUR :TKGA-CITI1-6120 tanggal 1 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat an. WIDHI NUGRAHENI;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Client -2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client -2023824000 tanggal 20 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche

hal 52 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number
3173072811780007;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120611 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Deutsche Bank APWM For S/A Venndura Ventures LTD -2008404010 tanggal 11 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120614 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 7 Januari 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat an. Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa an. Angela Meilany Basiroen tanggal 25 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3173076211590003 an. Angela Meilany Basiroen dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174076006650004 an. L. MONI SINTA DH.

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4). Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2017/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM Panitera

hal 53 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1791/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2017;

V. Akte Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2017/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1791/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Juli 2017 ;

VI. Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 8 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2017 ;

VII. Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 9 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 September 2017 ;

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 22 September 2017 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan baik oleh Kuasa Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding yang diajukan baik Kuasa Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2017 sebagai alasan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1791/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada dan atau tidak memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerbitkan dan tidak pernah terlibat dalam penerbitan 6 (enam) Bilyet Giro kosong serta tidak pernah menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro kosong kepada pihak PT. Toko Gunung Agung Tbk ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dan atau tidak memiliki niat memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan karena Terdakwa tidak terlibat dalam proses teknis dari pengalihan saham-saham PT. Toko Gunung Agung Tbk ke PT Permata Prima Energi serta tidak memiliki niat untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, karena semua kesepakatan adalah langsung antara saksi Putra Masagung dan saksi Herry Beng Koeswanto ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa dikatakan telah turut serta melakukan tindak pidana penipuan karena tidak terlibat dalam tindak pidana penipuan sebagaimana yang dituduhkan itu karena hal tersebut hanya dilakukan oleh saksi Herry Beng Koestanto ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan banding dalam perkara a quo beralasan hukum untuk dibatalkan dan majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terdakwa



DR.R.A DESSI HANAFIAH NATALEGAWA ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
1791/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2017, yang
dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Pembanding / Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Pembanding / Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan pidana ;
3. Memulihkan hak Pembanding / Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai tanggapan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 9 September 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut tentang keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo dan juga mencermati pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama ternyata keberatan dalam memori banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut hanyalah merupakan pengulangan dan penegasan terhadap pembelaan saat dipersidangan dan hal-hal yang menjadi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi

hal 56 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi untuk menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1791/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2017 serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali terhadap hal yang menyangkut status ppidanaan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan keterangan para saksi dalam perkara ini kesemuanya meringankan Terdakwa karena dalam pengambil alihan / jual beli saham milik PT. Toko Gunung Agung Tbk kepada PT. Permata Prima Energi tersebut sama sekali tidak ada peran dari Terdakwa kecuali sebatas manandatangani MOU pada tanggal 10 Agustus 2010 di Wisma

hal 57 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara terkait pembelian Shel Company PT. Toko Gunung Agung Tbk dengan pihak PT. Permata Prima Energi yang pemilik dan Direktornya adalah Herry Beng Koestanto dan Terdakwa menandatangani MOU tersebut atas perintah lisan dari Herry Beng Koestanto dikarenakan yang bersangkutan berhalangan hadir pada waktu itu;

Menimbang, bahwa selain itu MOU itu sendiri tidak merupakan suatu keharusan karena tanpa adanya penandatanganan MOU tanggal 10 Agustus 2010 tersebut, pengambil alihan / jual beli saham dari PT. Toko Gunung Agung Tbk kepada PT. Permata Prima Energi tetap bisa dilakukan dengan kata lain MOU tanggal 10 Agustus 2010 tersebut sifatnya tidak mengikat dan telah diakui pula oleh saksi korban Putra Masagung bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam proses penerbitan Bilyet Giro kosong yang diterbitkan oleh Herry Beng Koestanto dalam rangka membayar hutang hutangnya atas jual beli saham milik saksi di PT. Toko Gunung Agung Tbk dan saksi korban menyatakan masih percaya dan selalu meminta bantuan Terdakwa untuk menghubungi, Herry Beng Koestanto agar segera melunasi hutang hutangnya kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa akan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1791/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusanselebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 378 jo Pasal 55 ayat

hal 58 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1791/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **DR. RA. DESSI HANAFIAH NATALEGAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3) Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa / Terpidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :

A. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH pada tanggal 8 Desember 2015 berupa:

- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota Kesepahaman tertanggal 10 Februari 2013 antara saksi PUTRA MASAGUNG dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT Permata Investa;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Pernyataan Kepemilikan dari saksi HERRY BENG KOESTANTO perihal Statement on Beneficial Owner Tanggal 15 mei 2013;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Binding

hal 59 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agreement For Sale, Purchase And Transfer of Rights dan Conditional Sale And Purchase Agreement oleh dan antara saksi PUTRA MASAGUNG, saksi RYAN PASCAL MASAGUNG, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT Permata Prima Energi yang diwakili oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO (Pihak Pembeli) tertanggal 12 Desember 2012;

- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Letter of Agreement tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara saksi PUTRA MASAGUNG dan PT GA Tiga Belas dengan PT Permata Prima Energi, saksi HERRY BENG KOESTANTO, Dessi Hanafiah Natalegawa;
- 1 (satu) lembar Photo Copi Sesuai Asli Surat No. S-41/D.04/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham PT Toko Gunung Agung Tbk;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Gadai Saham yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari KSEI No. KSEI-11888/JKS/0513 tanggal 23 Mei 2013 perihal Konfirmasi Pembekuan Efek di C-BEST untuk Agunan dengan Pemberi Agunan PT Permata Prima Energi terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bundel Photo Copy email dari PT. Cipta Dana Sekuritas tertanggal 4 November 2015 perihal pergerakan

hal 60 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga saham PT Permata Prima Sakti Tbk periode Maret 2013 sampai dengan 30 Desember 2013 dengan kisaran harga terendah sebesar Rp. 500 rupiah sampai tertinggi Rp. 2.800 per lembar saham;

- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 11 November 2013;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat Rapat tanggal 11 Februari 2014;
- 4 (empat) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tertanggal 3 April 2014;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 15 Juli 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Berita Acara Rapat tanggal 27 Februari 2015;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari saksi PUTRA MASAGUNG kepada saksi HERRY BENG KOESTANTO tertanggal 23 Maret 2015;
- 1(satu) bundel Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 1 April 2015 ;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 13April 2015;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Tanggapan dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 8 April 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Somasi dari Tim Kuasa Kuasa Hukum saksi PUTRA MASAGUNG tertanggal 29 April 2015 perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat dari Kuasa

hal 61 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 April 2015 perihal Tanggapan Atas Somasi ;

- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 27 April 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa tertanggal 8 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari Kuasa Hukum saksi HERRY BENG KOESTANTO dan Dessi Hanafiah Natalegawa Tertanggal 12 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Tanda Terima Bilyet Giro tertanggal 6 Agustus 2015 dari saksi HERRY BENG KOESTANTO;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896881 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 2 September 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896879 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 13.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896880 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 5.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 22 September 2015 ;

hal 62 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896884 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 8.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 29 September 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896882 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 3.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bilyet Giro No. CN 896883 dari PT Permata Prima Energi yang ditandatangani oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO senilai Rp. 10.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2015;
- 2(dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 3 September 2015 dari Bank BCA KCP Cideng Timur;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 16 September 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 23 September 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 1 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 7 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Keterangan Penolakan Bank BCA KCP tertanggal 20 Oktober 2015;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 5 Maret 2013

hal 63 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal laporan kegiatan Operasional bulanan periode 1 sampai dengan 28 Pebruari 2013;

- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tertanggal 18 Maret 2015 Nomor : 035/ORD-022/03/13 perihal laporan perubahan kepemilikan saham 5 % atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat dari PT. EDI INDONESIA selaku Divisi Biro administrasi efek tanggal 27 Maret 2013 No.: 040/ORD-022/03/13 perihal perubahan kepemilikan 5% atau lebih saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Tanggal 26 Maret 2013);
- 1 (satu) lembar Photo Copy Berita Harian Neraca;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Sesuai Asli Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 14/OJP/016/10981/SENIN dari Bank BNI tertanggal 14 Juli 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Bukti Setor ke Rekening PT Tunas Muda Jaya untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan Wilayah Kerja PT Tunas Muda Jaya tertanggal 16 Juni 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 4 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 26 Januari 2015;
- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 02 Februari 2015;

hal 64 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Dari Direktur PT Ardhiona Prima Sejahtera kepada PT Tunas Muda Jaya u.p. Direktur Utama Bapak Aris Munandar tertanggal 8 Juni 2015;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta Gadai Saham No. 76 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Akta No. 79 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Deed of Undertaking dari DR. terdakwa DESSI HANAFIAH NATALEGAWA sesuai Akta 80 Tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja SH;
- 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 April 2014 untuk wilayah kerja PT Tunas Muda Jaya sesuai Akta No. No. 114 tanggal 25 April 2015 yang ditandatangani di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja S.H.;
- 1 (satu) bundel dokumen foto copy biaya RTO Toko Gunung Agung Tbk (TKGA) & Permata Energy Resources pertanggal 17 Juni 2013;
- 1 (satu) buku asli proepektus PT. Toko Gunung Agung.

B. Disita dari Saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 14 Desember 2015 berupa:

- 1 (satu) lembar asli Portfolio Movement , Customer nama PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PUTRA MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer PUTRA MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;

hal 65 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PUTRA MASAGUNG tanggal november 2012.

C. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 14 Januari 2016 berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Kwitansi Pembayaran Iklan "Prospektus Ringkas" dan Iklan "Pemberitahuan RUPS PT. Toko Gunung Agung, Tbk", tanggal 13 Desember 2012, di Harian Bisnis Indonesia, sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp.233.894.483,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 2 (dua) lembar Copy foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan "Pengumuman Akuisisi PT. Toko Gunung Agung, Tbk", tanggal 21 Desember 2012, sebesar Rp.23.397.660,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.23.383.448,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh

hal 66 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan rupiah);

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan “Panggilan RUPS” PT Toko Gunung Agung Tbk, tanggal 4 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 1 -2- 2013 sebesar Rp.9.492.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan “Pengumuman Penundaan RUPSLB PT Toko Gunung Agung Tbk”, tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu limapuluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT. Toko Gunung Agung, Tbk penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp.9.497.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir kwitansi Maestro 90 tanggal 8 Maret 2013 sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna Bank CIMB Niaga penerima Rekening BNI No.: 001.180.289.8 an. PT. Hanindo Mitra Lestari sebesar Rp. 230.614.205 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ratus lima

hal 67 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



rupiah);

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran buku propektur final PT. Toko Gunung Agung, Tbk, tanggal 8 Maret 2013, sebesar Rp.30.637.200,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman penundaan RUPSB tanggal 11 Februari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman tanggal 13 Februari 2013, sebesar Rp. 3.033.030,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pengumuman koperasi karyawan tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp.1.112.111,- (satu juta seratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan pemberitahuan RUPSB tanggal 4 Maret 2013, sebesar Rp.27.247.275,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan informasi tambahan tanggal 26 Februari 2013, sebesar Rp.148.774.010,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran iklan penundaan RUPSB tanggal 19 Februari 2013, sebesar Rp. 10.373.962,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir pengiriman uang multiguna Rabobank pengirim pengirim PT. Toko Gunung

hal 68 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, Tbk penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an.

KJPP RAO Yuh&Rekan tanggal 31 Oktober 2012 sebesar

Rp.413.265.306,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus

enam puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga penerima Rekening BCA No.: 524.5301.500 an. KJPP RAO Yuh&Rekan tanggal 3/4/12 sebesar Rp. 578.541.428,- (lima ratus tujuh puluhdelapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSPD-BPHTB penerima Rekening CIMB Niaga No 170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.3.856.943.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.2.507.258.500,;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.124.961.750,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp.50.603.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan

hal 69 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SSPD-BPHTB) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.1.174.119.750,-;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir multiguna CIMB Niaga pembayaran SSP penerima Rekening CIMB Niaga No.: 170000789000 an. PT. GA Tiga Belas tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.3.871.943.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 2.511.258.500,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 1.178.119.750,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 53.603.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp. 128.961.750,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.27.731.199,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. sebesar Rp.23.731.199,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Administrasi atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) – Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.55.176.465,- (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung

hal 70 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 3.179.235,-;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 50.825.170,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi PT. Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp. 1.172.060,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir CIMB Niaga Pembayaran Biaya RTO Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., sebesar Rp.549.970.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran pengurusan pengesahan akta TKGA Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp. 35.000.000,-;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran pengurusan biaya pembuatan akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H., tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp. 585.000.000,-;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat persetujuan pencatatan tanggal 6 Maret 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pembayaran Biaya Pencatatan efek PT. Toko Gunung Agung, Tbk – PT Bursa Efek Indonesia, tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.165.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Multiguna CIMB Niaga Pembayaran Fee Transaksi Crossing Saham TKGA dengan Trimegah-Ciptadana Securities, tanggal 24/6/13 sebesar Rp.45.485.126,-(empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh enam);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. PUTRA MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;

hal 71 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadana an. PT. MARCO TARGET tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran kepada PT.Ciptadana Securities sejumlah Rp.1.10.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 27-12-12 sebesar Rp.550.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp. 550.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 12-4-13 sebesar Rp. 44.861.500,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tgl.20 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal 21 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice Ciptadana tanggal

hal 72 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Maret 2013;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada rekening Bank Mega No.: 01059.0011.131.346 an. PT. GA Tiga Belas sebesar Rp. 21.565.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi pengiriman uang tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp. 2.918.189.250,-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada MAKES & Patners law Firm tanggal 18-4-2013 Rp. 2.132.611.500,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna Cimb Niaga kepada PT. Elektronik Data Intercanger Indonesia tanggal 30 /4/13 sebesar Rp.82.495.000,-;
- 1 (satu) lembar asli foto copy legalisir data nasabah nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal pembukaan maret 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar asli Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificates PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000010 an. ANGELA M. BASIROEN;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000038 an. Deutsche Bank HK/Vendura Ventures Ltd-2008404010;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak

hal 73 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000093 an. PT. Marco Target;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000116 an. PUTRA MASAGUNG;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000117 an. Duality Puma, Ltd.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat bukti hak memesan efek terlebih dahulu (SBHMETD) /Rights Certificate PT. Toko Gunung Agung, Tbk No. 000123 an. RYAN PASCAL MASAGUNG;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. PT. Marco Target bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi PT. Marco Target tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer PT. Marco Target tanggal 27 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement atas nama PT.Marco Target tanggal 31 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening Ciptadana an. ANGELA M. BASIROEN bulan November 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Intruksi an. ANGELA M. BASIROEN tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN tanggal 27 Maret 2013;

hal 74 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Porfolio Movement an. ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Toko Gunung Agung, Tbk No.34 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 93 tanggal 17 Nopember 2009 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta berita acara rapat perseroan terbatas PT. Marco Target No. 103 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Minutes of Meeting tanggal 11 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar pemegang saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk pertanggal 27 Nopember 2012;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta perseroan terbatas PT. Toko Gunung Agung, Tbk berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013 di buat notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta jual beli saham antara PT. Toko Gunung Agung, Tbk dengan PT. GA Tiga Belas Nomor 43 tanggal 28 Februari 2013 dibuat Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SH.

D. Disita dari saksi AGUS DHARMA PRIYAMBADA tanggal 02 Februari 2016 berupa:

hal 75 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 27 Maret 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 27 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 April 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 9 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).-;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir konfirmasi Transaksi PT. Trimegah Securities, Tbk atas nama nasabah PT. Permata Prima Energi tanggal 10 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi dari PT. Permata Prima Energi untuk pembelian saham PT. Toko Gunung Agung, Tbk kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 10 Mei 2013 ditandatangani HERRY BENG KOESTANTO (Direktur Utama PT. Permata Prima Energi).
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT.

hal 76 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Prima Energi periode 1 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013.

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 April 2013 s/d 30 April 2013
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Rekening Nasabah PT. Trimegah Securities, Tbk an. Nasabah PT. Permata Prima Energi periode 1 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013 .
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-252 /PM/1992 tanggal 2 Mei 1992.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993.

E. Disita dari saksi HENNY KUSUMAWATI tanggal 09 Pebruari 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal transaksi 27 Maret 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 26 Maret 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer ANGELA M. BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. ANGELA M. BASIROEN, SH bulan November 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M.

hal 77 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASIROEN, SH.

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama PT. Macro Target tanggal transaksi 27 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M. BASIROEN, SH selaku direktur PT. Macro Target tanggal 26 Maret 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer PT. Macro Target tanggal 27 Maret 2013 .
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. PT. Macro target bulan November 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH dan DJULIANA DJOHAN .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customer nama RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal transaksi 31 Maret 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 26 Maret 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note nama Customer RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 27 Maret 2013 .
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening an. RYAN PASCAL MASAGUNG bulan Maret 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Kependudukan Provinsi DKI Jakarta an. RYAN PASCAL MASAGUNG .

F. Disita dari saksi SARI WIDYASTUTI tanggal 15 Pebruari 2016 berupa:

hal 78 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screenshot/print out Automatic Order Management System (AOMS)- Front Office tanggal 9 April 2013 .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screenshot /print out Data Bursa Efek Indonesia (IDX Data) tanggal 9 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screenshot /print out Securities Administration System (SAS)-Back office tanggal 9 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screenshot /print out KSEI E-Spears tanggal 10 April 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir screenshot /print out C-BEST KSEI Over-The-Counter DB001, PT Deutsche Securities Indonesia tanggal 12 April 2013.

G. Disita dari saksi HARIANTO LIONG tanggal 15 Februari 2016 berupa

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir penerimaan email dari Ng, Shawn Kian Wou kepada HARIYANTO.LIONG tanggal 9 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 4.930.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Activity Report PT. Maybank Kim Eng Securities1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1

hal 79 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSSGS Credit Suisse Singapore sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades Over-The-Counter ZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013.

H. Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 19 Februari 2016 berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Letter To Attend Extraordinary General Shareholder Meeting of Toko Gunung Agung, Tbk an. CB Hongkong S/A PBG Clients SG form No.INDSS/CA/PXY/P002 tanggal 26 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Konfirmasi tertulis untuk rapat umum pemegang saham (KTUR) PT.Toko Gunung Agung, Tbk nama pemegang efek CB Hongkong S/A PBG Clients SG gari KSEI No.KTUR :TKGA-CITI1-6120 tanggal 1 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat an. WIDHI NUGRAHENI;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Client -2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012;

hal 80 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client -2023824000 tanggal 20 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120611 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Shareholder Deutsche Bank APWM For S/A Venndura Ventures LTD -2008404010 tanggal 11 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120614 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 7 Januari 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat an. Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa an. Angela Meilany Basiroen tanggal 25 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3173076211590003 an. Angela Meilany Basiroen dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3174076006650004 an. L. MONI SINTA DH.

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

hal 81 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI



- 5). Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **6 Nopember 2017** oleh kami **H.CHAIDIR, SH, MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, SH. MH.** dan **ISMAIL, SH, MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 277/Pid/2017/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **8 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 277/Pid/2017/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2017 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

ACHMAD SUBAIDI, SH. MH..

H.CHAIDIR, SH, MH

ISMAIL, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH

hal 82 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI